



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan tahapan pencalonan dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 853/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 117/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.
- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-  
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan pada Bab I huruf D, diantara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 22a dan angka 22b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Tahun 2019 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Gresik, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gresik;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Gresik yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;

12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan;
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Gresik;
18. Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mengikuti Pemilihan;

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
20. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat;
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
22. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang selanjutnya disebut tim penghubung adalah tim yang ditugaskan oleh Bakal Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Gresik dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
  - 22.a Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - 22.b Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
24. Hari adalah hari kalender.

**2. Ketentuan pada Bab II huruf A, ditambahkan ketentuan pada huruf b sehingga Bab II huruf A berbunyi sebagai berikut :**

**A. PESERTA PEMILIHAN**

a. Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

b. Ketentuan lain-lain :

- 1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
- 3) Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
- 4) Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

**3. Ketentuan pada Bab II huruf B, pada ketentuan angka 3 huruf f1 dihapus, dan ketentuan huruf g, huruf h, huruf k dan huruf u diubah, sehingga Bab II huruf B berbunyi sebagai berikut :**

**B. PERSYARATAN CALON**

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan pasangan calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f.1 bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
    - 1) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);
    - 2) terpidana karena alasan politik; atau
    - 3) dihapus;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan heart kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan:
  - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
  - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
    - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
    - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.
- p. belum pernah menjabat sebagai;
  - 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau;
  3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
  2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama (Gresik);
- s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

- 4. Ketentuan pada Bab II huruf C angka 1 huruf a angka 2) dan 3) diubah, dan setelah angka 6) ditambahkan satu 1 (satu) angka yakni angka 7), sehingga Bab II huruf C angka 1 huruf a berbunyi sebagai berikut :**

C. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. Persyaratan

- 1) KPU Kabupaten Gresik menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019.
- 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019.
- 4) KPU Kabupaten Gresik menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan rumus :
  - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir (Pemilu Tahun 2019) x 20% (dua puluh persen); dan
  - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir (Pemilu Tahun 2019) x 25% (dua puluh lima persen);
  - c) dalam hal hasil penghitungan pada huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

- 5) Keputusan KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 1), didasarkan pada:
  - a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019;
  - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019.
- 6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, Pimpinan Partai Politik Tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Gresik.
- 7) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A huruf b angka 3) yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.

**5. Ketentuan pada Bab II huruf C angka 2 huruf b angka 3) diubah sehingga Bab II huruf C angka 2 huruf b berbunyi sebagai berikut :**

**C. PERSYARATAN PENCALONAN**

**2. Perseorangan**

**b. Dukungan Perseorangan**

- 1) Dukungan sebagaimana dimaksud huruf a angka 3) hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- 2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- 3) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada angka 2), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

**6. Ketentuan pada Bab III huruf A angka 2 huruf a diubah sehingga pada Bab III huruf A angka 2 berbunyi sebagai berikut :**

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan :
  - 1) dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 3) dan 4);dan
  - 2) pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai perwujudan ketentuan bahwa bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A huruf b angka 4) yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
- b. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- c. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan jadwal sebagai berikut
  - Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB); dan
  - Hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

**7. Ketentuan pada Bab III huruf A angka 3 diubah sehingga Bab III huruf A angka 3 berbunyi sebagi berikut :**

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

3. Syarat Administrasi Dokumen Dukungan

- a. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berupa
  - 1) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
  - 2) surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - 3) rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- b. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik.
- c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan 3) merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- d. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa.
- e. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil.
- f. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilarang dikeluarkan secara kolektif.

**8. Ketentuan pada Bab III huruf A angka 4 diubah sehingga Bab III huruf A angka 4 berbunyi sebagai berikut :**

4. Penyerahan Surat Pernyataan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan
  - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Gresik meliputi dokumen:

- 1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Gresik;
  - 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- b. KPU Kabupaten Gresik melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
- c. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disaksikan oleh:
1. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  2. Panwas Kabupaten Gresik.

**9. Ketentuan pada Bab III huruf B huruf a diubah, dan ketentuan pada huruf b angka 12), 13), 14), 15), 16) dihapus serta setelah huruf d ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf e, f dan g sehingga Bab III huruf B berbunyi sebagai berikut:**

**B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari :

- a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya
- 1) KPU Kabupaten Gresik melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan cara :
    - a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - b) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
    - c) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
  - 2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

- 3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan
- 4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran (kurang dari jumlah syarat minimum dukungan dan tersebar dibawah 10 kecamatan) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf a, KPU Kabupaten Gresik:
  - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
  - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 7) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan,

KPU Kabupaten Gresik memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

- b. verifikasi administrasi;
- 1) Setelah melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a KPU Kabupaten Gresik melakukan verifikasi administrasi.
  - 2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan cara :
    - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
    - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir (Pemilu Tahun 2019) dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
    - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
    - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
    - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
    - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
    - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
  - 3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - 4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c)

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
- 6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f) dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- 8) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- 9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
  - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan

- c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan
- 10) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS
  - 11) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
  - 12) KPU Kabupaten Gresik menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan
  - 13) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
    - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
    - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
    - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
    - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten/Kota; dan
    - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Gresik.
  - 14) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) huruf b, KPU Kabupaten Gresik wajib membubuhkan paraf.
  - 15) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf h) terjadi apabila :
    - a) (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
    - b) dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a), meliputi :
      - b.1 kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
      - b.2 kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau

c. (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

- 16) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 15) huruf b.1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 17) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 15) huruf b.2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- 18) KPU Kabupaten Gresik menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan.
- 19) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20) kepada:
  - a) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- 22) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- 23) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Gresik menyampaikan dokumen kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 22).
- 24) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 23, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 22).

c. verifikasi faktual

- 1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), PPS melakukan verifikasi faktual.
- 2) Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan

- 3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- 4) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- 5) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- 6) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 7) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat
- 8) Dihapus
- 9) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- 10) Dihapus
- 11) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang

didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.

- 12) Dihapus
- 13) Dihapus
- 14) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 15) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 16) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6), angka 11), angka 12) dan angka 14), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- 17) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- 18) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam angka 9), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- 19) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 18), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- 20) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan

dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

- 21) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 20), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- 22) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud angka 19) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 23) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 22) dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 24) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 22) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline.
- 25) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 23) dan angka 24) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 26) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 22), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Gresik

melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau
  - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 23).
- 27) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 4) sampai dengan angka 26) ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 28) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 27) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

#### c.1 Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual

- 1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 28) huruf b).
- 2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 ) dihadiri oleh :
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
- 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

- Dalam hal keberatan sebagaimana dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
  - Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 4) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Gresik;
  - c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - d) 1 (satu) rangkap untuk arsip PP
- 5) KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 4) huruf b). Rapat pleno dihadiri oleh :
- a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b) Panwas Kabupaten Gresik; dan
  - c) PPK.
- 6) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Gresik dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Gresik melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
  - Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 7) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7- KWK Perseorangan. Berita acara rekapitulasi pada angka

41), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

- a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Gresik;
  - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Gresik.
- d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
  - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
  - f. verifikasi faktual perbaikan

**10. Ketentuan pada Bab III setelah huruf B ditambah huruf C sehingga Bab III huruf C berbunyi sebagai berikut :**

**C.PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

**a. Ketentuan Umum Perbaikan**

- 1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Gresik yang harus dilengkapi pada masa perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan, berupa:
    1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun yangmana Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan, dan/atau
    2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
  - b. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 2) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Gresik);
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil cetak dimaksud kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Penyerahan dimaksud dapat disaksikan oleh :
    - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
    - Panwas Kabupaten Gresik.
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan
- b. pengecekan syarat jumlah dukungan perbaikan dan persebarannya
- 1) KPU Kabupaten Gresik melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B huruf a angka 1).
  - 2) Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
    - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Gresik melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan;atau
    - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
  - 3) KPU Kabupaten Gresik melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Jika terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan

memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan Bakal Pasangan Calon:
    - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Gresik melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
    - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
- c. verifikasi faktual perbaikan
- 1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
  - 2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan dan dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B huruf c,
  - 3) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan (paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS ) dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B huruf c1 angka 1 sampai dengan 4.
  - 4) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B huruf c1 angka 5 sampai dengan 7.
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:
    - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Gresik menyatakan perbaikan dukungan

Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau

- b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Gresik menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

**11. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA dan memuat ketentuan yang sebelumnya ada pada BAB III huruf B huruf d, sehingga Bab IIIA berbunyi sebagai berikut :**

BAB IIIA

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

- 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- 2) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- 4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 52) meliputi :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 5) KPU Kabupaten Gresik mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.

- 6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 7) KPU Kabupaten Gresik melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
- 8) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf b angka 1), Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**12. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 1 huruf c diadakan perubahan dan antara huruf c dan d disisipkan 3 huruf yakni c1, c2 dan c3 sehingga Bab IV huruf B angka 1 berbunyi sebagai berikut :**

**B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**

1. Ketentuan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Gresik selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf c.
- b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- c. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
  - 1) ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf a angka 2) dan angka 3);
  - 2) menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- 3) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - 4) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil; dan
  - 5) menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 3 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- c1. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
  - c.2 Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3) berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandate berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan
  - c.3 Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:
    1. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
    2. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
  - d. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Gresik selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf c.
  - e. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 8 wajib hadir pada saat pendaftaran.
  - f. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon

memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.

- g. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten Gresik menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

**13. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 4 huruf a angka 1, 2, 3, 6, 7, 8 diubah sehingga Bab IV huruf B angka 4 huruf a berbunyi sebagai berikut :**

**B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**

- 4. Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon
  - a. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam a n g k a 3 h u r u f a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik terdiri atas:
    - 1) surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
      - a. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
      - b. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;

- c. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
  - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- 2) surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan:
- a. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- 3) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1, huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- 4) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- 5) surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk ketentuan pada Bab II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- 5a) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka I huruf f wajib menyerahkan:
- a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
  - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6) bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka I huruf g, wajib menyerahkan:
- a) surat dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  - b) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
    - b.1 Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
    - b.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau;
    - b.3 Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.

- c) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - d) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - e) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 7) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i;
- 8) surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh :
- Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  - Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
  - Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- 9) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;
- 10) surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;

- 11) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf m;
- 12) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf n;
- 13) keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf s;
- 14) daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- 15) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 16) fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;

- 17) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- 18) daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
- 19) pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;

**14. Ketentuan pada Bab IV huruf B angka 4 huruf f dan g diubah sehingga Bab IV huruf B angka 4 huruf f dan g berbunyi sebagai berikut :**

**B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**

- f. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a angka 3) , meliputi:
  - 1) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - 2) dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a.
- g. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a angka 2), meliputi:
  - 1) berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 1 huruf c angka 48) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 2) dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

**14. Bab V diubah sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut :**

**BAB V**

**PENELITIAN DOKUMEN PERSYATAN CALON**

**15. Huruf A pada Bab V diubah sehingga huruf A pada Bab V berbunyi sebagai berikut :**

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

**16. Ketentuan pada Bab V huruf B angka 1 diubah dan diantara angka 2 dan 3 ditambahkan 2 angka, 3a dan 3 b sehingga Bab V huruf B berbunyi sebagai berikut :**

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- 3a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
- 3b. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru
3. Penelitian Terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 meliputi penelitian terhadap :
  - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. materai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

- b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
5. Ketentuan Sekolah Yang Tidak Beroperasi, Bergabung Dengan Sekolah Lain, Dan Ijazah Hilang
- a. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  - b. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
  - c. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
6. Ketentuan Bagi Ijazah Yang Diperoleh Dari Luar Negeri
- d. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  - e. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- f. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Ketentuan Bagi Bakal Calon Yang Memiliki Catatan Hukum
  - a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan angka 2, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
    - 1) pernah dipidana penjara; atau
    - 2) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
8. Ketentuan Atas Keraguan Dan/Atau Masukan Dari Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan/Atau Persyaratan Calon
  - a. Apabila terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Gresik dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
  - b. KPU Kabupaten Gresik dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam berita acara.
9. Ketentuan Terhadap Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon
  - a. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan angka 2 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
  - b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau

persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Gresik.

- c. Perbaiki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
- d. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru;
- e. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pada masa perbaikan.

**17. Huruf C pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**C. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON**

**18. Ketentuan pada Bab V huruf C angka 1 diubah dan setelah angka 2 ditambahkan 3 angka, 3,4 dan 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**C. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON**

1. Ketentuan Perbaikan Persyaratan Calon
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
  - b. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi (KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil verifikasi

administrasi dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi).

- c. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
3. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka 2 huruf a angka 1), 2), 3) dan 5).
4. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka 2 KPU Kabupaten Gresik mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
5. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

**19. Ketentuan pada Bab V huruf D, dihapus**

**20. Ketentuan pada Bab V huruf E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

E. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

**21. Ketentuan pada Bab V huruf E angka 2 dihapus**

**22. Ketentuan pada Bab VII huruf C diantara angka 4 dan 5 ditambahkan 2 angka, 4a dan 4b sehingga Bab VII huruf C berbunyi sebagai berikut:**

C. KETENTUAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON ATAU CALON PERSEORANGAN

1. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan,

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
  - a. calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
  - b. calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota.
3. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf B angka 9 huruf e.
4. Penggantian Calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf b dan huruf c. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  - b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan)

hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 3, KPU Kabupaten Gresik wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- 4a. Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati, yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A huruf b angka 3 dan 4 setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gresik mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon
- 4b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 4a.
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf d, KPU Kabupaten Gresik melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

**23. Ketentuan pada Bab IX angka 1,2 dan 3 diubah sehingga Bab IX berbunyi sebagai berikut :**

1. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
  - b. dokumen pendaftaran;
  - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Gresik, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

**24. Ketentuan pada Bab XI huruf C diubah sehingga Bab XI huruf C berbunyi sebagai berikut :**

KPU Kabupaten Gresik wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan

**25. Ketentuan pada Bab XI huruf E angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**E. KETENTUAN TENTANG KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI**

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
3. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;

- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon

**26. Ketentuan pada Bab XI huruf G angka 1 huruf c dan angka 2 diubah dan setelah angka 5 ditambahkan 6 angka yaitu 6,7,8,9,10 dan 11 sehingga Bab XI huruf G berbunyi sebagai berikut :**

**G. PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON**

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya

namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- 2a. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK- Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
4. Dalam hal terdapat keadaan:
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 2a dan 3 hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Kabupaten Gresik melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon

5. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Gresik wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Gresik.
7. KPU Kabupaten Gresik wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
8. KPU Kabupaten Gresik memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon, terdiri atas
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. media komunikasi lainnya.
9. KPU Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
  - a. penyerahan dukungan;
  - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
  - c. pendaftaran;
  - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - e. persyaratan calon; dan
  - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.

10. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf badan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**27. Ketentuan pada Bab XI ditambahkan huruf H dan I yang berbunyi sebagai berikut :**

- H. Panwas Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan UndangUndang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
- I. Akses Panwas Kabupaten terhadap Sistem Informasi Pencalonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Panwas Kabupaten dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Gresik.
  2. KPU Kabupaten Gresik memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Panwas Kabupaten, berupa:
    - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan;dan
    - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,  
ttd  
AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

Abiydah Imayanti



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GRESIK  
NOMOR 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR  
848/HK/03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

PERUBAHAN FORMULIR PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020

2. MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GRESIK TAHUN 2020

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020

4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

F. MASA PERBAIKAN

FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PERBAIKAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2020
2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020
3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN  
2020

SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020 \*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :.....  
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*).....;


## B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....



Yang membuat pernyataan, Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Gresik

.....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
 BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI GRESIK  
 DALAM PEMILIHAN TAHUN .....

Pas Foto  
 Berwarna  
 Bakal calon  
 4 x 6

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan: .....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....  
 (sesuai KTP) RT/sebutan lain : .....  
 RW/sebutan lain : .....  
 Kelurahan/Desa\*): .....  
 Kecamatan/Distrik : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)  
 a. Nama Istri/Suami \*) : .....  
 b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....
11. Riwayat pendidikan \*\*) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi\*\*\*) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan \*\*\*\*) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....

Materai

Yang menyatakan

( ..... )



SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI\*) DENGAN PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati\*) : .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati\*) : .....

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Bupati dan Wakil Bupati \*)..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati-\*) yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati\*) ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati\*..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ....., telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD ~~Provinsi/Kabupaten/Kota~~\*) yang telah ditentukan sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD ~~Provinsi/Kabupaten/Kota~~ \*) yang telah ditentukan sebanyak ..... suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati \*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Ketua Partai ..... Sekretaris

Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

Ketua Partai ..... Sekretaris

Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

Ketua Partai ..... Sekretaris

Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

dst ....

Bakal Calon Bupati (.....) MATERAI Bakal Calon Wakil Bupati (.....)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai ..... :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/sebutan lain\*)
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Jenderal/sebutan lain\*)

dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati\*)..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ..... yang diajukan kepada ~~KPU Provinsi atau~~ KPU Kabupaten/~~Kota~~\*) memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
  - a. Calon Bupati\*) :  
.....
  - b. Calon Wakil Bupati :  
.....kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.



Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati\*) sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....,..... 20 ...

Yang Menyatakan,  
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat  
Partai .....

Ketua Umum/sebutan lain,

Sekretaris Jenderal/sebutan lain,



(.....)

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020\*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

- 1. Nama Bakal Calon Bupati \*) :  
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati \*) :  
.....

menyatakan:

- 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati \*)..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun..... dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....% ~~Kabupaten/Kota/ Kecamatan~~\*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati-\*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Bakal Calon Bupati \*)

Bakal Calon Wakil  
Bupati \*)

.....



.....

Keterangan :  
\*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2020 \*)

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati\*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Calon Bupati \*) :  
.....
2. Calon Wakil Bupati \*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.




	dan seterusnya ....										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Bakal Calon Bupati \*)

Bakal Calon Wakil  
Bupati  
\*)



.....

.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

1. Nama :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati \*)

dengan ini menyatakan:

Bahwa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati \*) sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.


.....,..... 20 ...

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati,

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI



(.....)

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020\*)**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati \*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Bupati \*) :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati \*) :  
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan


No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.		1. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst.....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
2.		1. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		3. dst .....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
3.	Dst .....	dst	1. dst	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

Keterangan : \*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020\*) TAHAPAN PERBAIKAN

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati-\*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Bupati\*) :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati\*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil \*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.




	dan seterusnya ....										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Bakal Calon Bupati \*)



Bakal Calon Wakil  
Bupati \*)

.....

.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020\*) TAHAPAN PERBAIKAN**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahapan perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :
- .....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :
- ..... dengan

rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan


No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.		1. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst.....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
2.		1. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst.....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
3.	Dst .....	Dst	1. dst	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati  
  
(.....)


.....

Bakal Calon Wakil Bupati\*)



(.....)  
Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,  
ttd  
AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum  
  
Abiydah Irmayanti

